



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: 12/ORT.07-Kpt/73/Prov/I/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu dilakukan penyesuaian atas penetapan Tim Reformasi Birokrasi yang berlaku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan Indonesia Tahun 2021.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
7. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi...



Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Agen Perubahan;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penata Peraturan Perundang-undangan;
6. Tim Penata Organisasi/Kelembagaan;

7. Tim...

7. Tim Penata dan Penguatan Tata Laksana;
8. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM ASN;
9. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
10. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
11. Tim Penguatan Pengawasan;

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember tahun 2021 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

ttd.

FAISAL AMIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia





LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR: 12 / ORT.07 - Kpt/73/Prov/1/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1		3	4	5
TIM PENGARAH				
1	Faisal Amir	Ketua KPU	Pengarah Merangkap Ketua	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja; 2. Menerima laporan secara berkala dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan Satuan Kerja; dan 3. Memonitor dan meng-evaluasi pelaksanaan Re-formasi Birokrasi Satuan Kerja secara berkala dan memberi arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja berjalan konsisten, terarah dan berkelanjutan.
2	Misna M. Atlas	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
3	Fatmawati	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
4	Upi Hastati	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
5	M. Asram Jaya	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
6	Syarifuddin Jurdi	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	
7	Uslimin	Anggota KPU	Pengarah Merangkap Anggota	

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PELAKSANA				
1	Muhammad Adnan Tahir	Sekretaris Provinsi	Ketua	1 Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
2	Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analisis SDM Aparatur	Wakil Ketua	2 Merancang rencana aksi program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja;
3	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris	3 Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama Satuan Kerja terkait;
TIM AGEN PERUBAHAN				
1	Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analisis SDM Aparatur	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM	4 Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama;
2	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	5 Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melakukan penyesuaian-penyusunan yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan stakeholders; dan
3	Muhammad Asri	Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator Agen Perubahan pada Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas	6 Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja kepada Tim Pengarah secara berkala dan Saker setingkat di atasnya (berjenjang) pada akhir tahun.
1 Membuat rencana aksi dari program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama; 2 Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan program Reformasi Birokrasi Satuan Kerja serta melaporkan kepada Tim Pengarah secara berkala; dan 3 Melakukan Sosialisasi dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.				



NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
	1 Muhammad Asri	Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	1 Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan 2 Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
	2 Novi Syahrianti	Pelaksana	Anggota	
	3 Hendra Aprianto. D	Pelaksana	Anggota	
	4 Abdullah	Pelaksana	Anggota	
II. TIM PENATA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
	1 Muhammad Asri	Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	1 Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi; dan 2 Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
	2 Julita Rahayu	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota	
	3 Yenny Lombe	Pelaksana	Anggota	
	4 Agung	Pelaksana	Anggota	
	5 Herjanta Sarra	Pelaksana	Anggota	
	6 <b>Ahmad Yani</b>	Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATA ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
	1 Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analis SDM Aparatur	Koordinator merangkap Asesor	Membentuk unit kerja yang menangani fungsi Organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yg mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi Satuan Kerja.
	2 Edi Rahmatullah	Sub. koordinator Ahli Muda Analis SDM Aparatur	Anggota	
	3 Muhammad Rusman	Pelaksana	Anggota	
	4 Ardhy Asrar	Pelaksana	Anggota	
	5 <b>Andi Uli Uhaq</b>	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV. TIM PENATA DAN PENGUATAN TATALAKSANA				
1	A. Anwar Musaddad Tahir	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Asesor	1 Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan
2	Sufyanindra	Sub. Koordinator Ahli Muda Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota	2 Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government Satuan Kerja
3	Bambang Hermansyah	Pelaksana	Anggota	
4	Yusnita Kadir	Pelaksana	Anggota	
5	Nuryadi	Pelaksana	Anggota	
V. TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM ASN				
1	Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analisis SDM Aparatur	Koordinator merangkap Asesor	1 Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja;
2	Edi Rahmatullah	Sub. Koordinator Ahli Muda Analisis SDM Aparatur	Anggota	2 Melakukan <i>assessment</i> individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja;
3	Sahyra Ahniza	Pelaksana	Anggota	3 Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja;
4	Hamka	Pelaksana	Anggota	4 Membangun sistem & proses pendidikan & pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan & pelayanan publik di Satuan Kerja.



NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VI. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1	Ismail Masse	Koordinator Ahli Madya Analisis SDM Aparatur	Koordinator merangkap Asesor	1 Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan 2 Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi.
2	Rachmat Rachim	Sub. Koordinator Ahli Muda Perencanaan	Anggota	
3	Indah Junita Arief	Pelaksana	Anggota	
4	Erna Lisaw	Pelaksana	Anggota	
5	Andi Ida	Pelaksana	Anggota	
6	I Wayan Krisna Widsatrya	Pelaksana	Anggota	

NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VII. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Muhammad Asri	Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	1 Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan 2 Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
3	Julita Rahayu	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota	
4	Sufyanindra	Sub. Koordinator Ahli Muda Analisis Pengelola Keuangan APBN	Anggota	
5	Sri Pratiwi Kasim	Pelaksana	Anggota	
6	Muhammad Hajir Salam	Pelaksana	Anggota	
7	Aditio Putra. G	Pelaksana	Anggota	
8	Irma Sari Ramadhani	Pelaksana	Anggota	
9	Fahri	Pelaksana	Anggota	



NO	NAMA	JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII. TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Muhammad Asri	Plh. Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Humas serta Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Koordinator merangkap Asesor	1 Melaksanakan peraturan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi; 2 Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2	Julia Rahayu	Sub. Koordinator Ahli Muda Penata Kelola Pemilu	Anggota	
3	Moh. Saleh Thahir	Pelaksana	Anggota	
4	H. Muhammad Anshari	Pelaksana	Anggota	
5	<b>Salahuddin Rusli</b>	Pelaksana	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Ditetapkan di : Makassar  
pada tanggal : 4 Januari 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

td.

FAISAL AMIR

# RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2021

NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Manajemen Perubahan	1. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Penerbitan SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan	Terbitnya SK Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan												
		2. Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rapat Penyusunan Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi												
		3. Internalisasi RB	Sosialisasi RB di KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Dilaksanakannya Rencana Aksi Reformasi Birokrasi												
2	Penata Peraturan Perundang-Undangan	1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan/produk hukum	1. Identifikasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sinkron	Telah teridentifikasi terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sinkron												
			2. Merevisi produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) di lingkungan KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sinkron	Revisi atas produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama)												
			2. Sistem Pengendalian dan Penyusunan Produk Hukum KPU Provinsi Sulawesi Selatan	Jumlah Naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP												
3	Penata Organisasi/Kelembagaan	1. Reorganisasi	Alih status	Menuutnya jumlah Pegawai DPK												
		2. Penataan Pegawai berdasarkan KPU Nomor 14 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja	Sosialisasi Pemenuhan Job	Penerapan Penataan Pegawai												



NO.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)											
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	5												
4	Penata dan Penguatan Tatalaksana	1.Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan KPU	1.Pengiriman operator untuk mengikuti pelatihan	Operator mengikuti Diklat												
			2.Pengisian berbagai aplikasi	Terisnya aplikasi												
		Implementasi Undang- Undang Keterbukaan Informasi Publik KPU	1.Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Tersedianya Struktur PPID												
			2.Pelaksanaan kegiatan PPID	Pemenuhan permintaan terhadap Informasi dan Dokumentasi												
			3.Penyusunan dan penyampaian laporan PPID	Tersedianya Laporan pelaksanaan PPID												
5	Penataan Sistem Manajemen SDM ASN	1.Pengendalian Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara	Pengisian pegawai sesuai dengan jumlah maksimal	Tercapainya restrukturisasi PNS 35 pegawai provinsi dan 17 pegawai Kabupaten/Kota												
		2.Sistem Rekrutimen	Sistem rekrutmen pegawai transparan dan akuntabel (Pegawai Non PNS)	Seleksi pegawai non PNS KPU Provinsi Sulawesi Selatan												
		3.Penilaian Kinerja Pegawai	Melaksanakan penilaian kinerja PNS melalui SKP	Seluruh PNS melaksanakan SKP												
		4.Reward and Punishment Berbasis Kinerja	Pemilihan pegawai berprestasi di lingkungan satker dan penganan sanksi disiplin bagi pegawai yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan	Adanya Laporan dan Dokumentasi kegiatan Pemilihan pegawai berprestasi dan adanya laporan penegakan disiplin												
		5.Penegakan Kode Etik	Evaluasi Kode Etik	Laporan Kode Etik												
		6.Sistem Informasi ASN	Pelaksanaan Sistem Informasi Penyelenggara Pemilu (SIPP)	Tersedianya data Pegawai dalam SIPP												



10.	AREA PERUBAHAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PELAKSANAAN (BULAN)												KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	1. Pemantauan capaian kinerja secara berkala	Pelaporan kinerja	Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP) yang tepat isi dan waktu													
		2. Evaluasi internal akuntabilitas kinerja	Pelaporan Akuntabilitas Kinerja	Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LAKIP) yang tepat isi dan waktu													
		3. Peningkatan kompetensi akuntabilitas	Pelatihan Akuntabilitas Kinerja	Terlaksananya kegiatan bimbingan teknis penyusunan LAKIP dan SAKIP di lingkungan KPU Kabupaten/Kota													
7	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Penerapan partisipasi publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan	Pendidikan bagi para pemilih dan Melaksanakan kegiatan yang melibatkan stakeholder	Tersedia dan terselenggaranya layanan Rumah Pintar													
8	Penguatan Pengawasan	1. Sosialisasi dan Internalisasi Pengawasan	Sosialisasi Anti Gratifikasi	Terlaksananya kegiatan Sosialisasi Anti Gratifikasi													
		2. Pembangunan Sistem Pengawasan Intern	1. Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) 2. Menyelenggarakan kegiatan SPIP yang meliputi: a. Menetapkan lingkungan pengendalian, b. Melakukan penilaian resiko, c. Melakukan kegiatan pengendalian d. Melakukan informasi dan komunikasi e. Melakukan pemantauan pengendalian intern f. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan LHKASN Pembangunan sistem pengaduan masyarakat	Ditetapkannya SK Satuan Tugas SPIP													
				Terlaksananya kegiatan SPIP dan Penyampaian Laporan SPIP yang tepat isi dan waktu													
						</											

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
Kepala Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

Makassar  
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
td.  
**FAISAL AMIR**